



**PUTUSAN**  
Nomor 794 K/Pdt/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**PT LEMO UTAMA**, berkedudukan di Jalan.Raya Logistik Nomor 25 Pegangsaan II Semper Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Endang Kodir, karyawan bagian umum PT LEMO UTAMA bertempat tinggal di Villa Makmur I Blok A 1, Nomor 9, RT. 004, RW. 019, Kelurahan Mangunjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2014;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Terbanding I;

L a w a n:

I. Ahli waris dari almarhumah Ibu Acih Sukarsih:

1. **ERFAN SUPARDI, S.H bin WIROREDJO;**
2. **ERIK JHONATAN JOKO SYLISTYO. Ha. bin ERFAN SUPARDI, S.H;**
3. **JULIUS CAESAR DWIRENDRAGRAHA bin ERFAN SUPARDI, S.H;**
4. **RORO RARASATI CICILIA ANGELA SARAH PUTRI PERMATA ANGRAINI FITRI bin ERFAN SUPARDI, S.H;**

Kesemuanya bertempat tinggal di Jalan Bakti I Nomor 27 RT. 009, RW. 009, Kelurahan Baru, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fredy N. Montolalu, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Artha Graha Building 6 th F1 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2010;

II. Ahli waris dari almarhumah Ibu Hj. Eben Sa'diah:

1. **MAHMUDI bin SEHAT;**
2. **NUR IKSAN AL-YASIN bin MAHMUDI;**
3. **BENI NUR HIDAYAT bin MUSLIM;**
4. **ARIF NURAHMAN bin MAHMUDI;**
5. **TAUFIK HTDAYAT bin MUSLIM;**

Halaman 1 dari 17 hal. Put. Nomor 794 K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **SYAIFUL HIDAYAT bin MUSLIM;**
7. **NUR ALAMSYAH bin MUSLIM;**
8. **RIYAN TTARNO bin MAHMUDI;**
9. **DIAH SANTI DEWI binti MAHMUDI;**
10. **DEWI PUSPITASARI binti MAHMUDI;**

Kesemuanya bertempat tinggal di Jalan Bakti I Nomor 18 RT. 005, RW. 009, Kelurahan Baru, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yulianto Manurung, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Artha Graha Building 6 Th, OBF Center, Jalan Jend. Sudirman, Kav. 52-53, Jakarta, 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2010;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;

D a n:

1. **RASID bin SAKIB**, bertempat tinggal di Kp.Cikone RT.01, RW. 05. Kelurahan Batukuwung, Kecamatan Padarincang, Serang Banten;
2. **RACMAT SUKMADJAYA**, Direktur Utama PT Lemo Utama, bertempat tinggal di Jalan Kemanggisan Utama I/58. RT. 002, RW. 007, Kelurahan, Kemanggisan, Jakarta Barat;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II, III/Terbanding II, III;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Pembanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II, III/Terbanding II, III di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Waris tertanggal 22 September 2008 Nomor 40/082.82 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Baru, Kecamatan Pasar Rebo ahli waris Almarhumah Ibu Acih Sukarsih adalah sebagai berikut:
  1. Erfan Supardi, S.H. bin Wiroredjo;
  2. Erik Jhonatan Joko Sulistyo Ad. Ha, bin Erfan Supardi. S.H;
  3. Julius Caesar Dwirendragraha, bin Erfan Supardi. S.H;
  4. Roro Rarasati Cicilia Angela Sarah Putri Permata Angraini Fitri bin Erfan Supardi. S.H. (belum dewasa) (Bukti P-I);

Halaman 2 dari 17 hal. Put. Nomor 794 K/Pdt/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa demikian pula berdasarkan Surat Pernyataan Waris tertanggal 22 September 2008 Nomor 41/082.82 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Baru, Kecamatan Pasar Rebo ahli waris Almarhumah Ibu Hj. Eben Sa'diah adalah sebagai berikut:
  1. Mahmudi bin A. Sehat;
  2. Nur Iksan Al-Yasin bin Mahmudi;
  3. Beni Nur hidayat bin Muslim;
  4. Arif Nurahman bin Mahmudi;
  5. Taufik hidayat bin Muslim;
  6. Syaifol Midayat bin Muslim;
  7. Nur Alamsyah bin Muslim;
  8. Riyan Tiarno bin Mahmudi;
  9. Diah Santi Dewi binti Mahmudi;
  10. Devi Puspitasari binti Mahmudi. (Bukti P-2);
3. Bahwa berdasarkan bukti Laporan Polisi Nomor 731/K/XD/2007/L.JT menurut keterangan saksi dan penyidikan petugas laka di TKP serta berkas yang ada bahwa semula kendaraan truk trailer Nomor Pol B.9297.JZ datang dari arah selatan menuju arah utara melalui Jalan Raya Bogor dan sesampainya di depan toko KST diduga remnya blong dan karena kurang hati-hati pengemudi membuang kemudi di jalur kanan dan menabrak 3 kendaraan sepeda motor yang salah satunya motor Honda K 3841 UF yang dikendarai oleh Ibu Acih Sukarsih dan Hj. Eben Sa'diah yang kedua-duanya meninggal di tempat kejadian perkara, dengan kondisi Ibu Acih Sukarsih kepala pecah dan Ibu Hj. Eben Sa'diah kepala robek badan robek. (Bukti P-3);
4. Bahwa atas kejadian tersebut kami selaku kuasa hukum Para Penggugat pada tanggal 7 Januari 2008 telah melayangkan surat somasi kepada Tergugat-I PT Lemo Ulama (Bukti P-4);
5. Bahwa alas surat kami tersebut Tergugat-I PT Lemo Ulama melalui kuasanya TB. Aritonang telah menanggapi surat kami tersebut tertanggal 29 Januari 2008 yang pada intinya Tergugat-I PT Lemo Ulama sebagai korban bukan sebagai pelaku dan hubungan hukum dengan pengemudi berdasarkan Perjanjian Mitra Kerja tanggal 2 Oktober 2007 dan tidak benar truk trailer dalam keadaan blong karena selama ini terhadap truk-truk trailer tersebut telah dilakukan perawatan dengan teliti dan intensif sehingga tidak ada truk dibiarkan operasi dalam keadaan tidak layak. (Bukti P-5);
6. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Butir 3 Perjanjian Mitra Kerja (Bukti P-6) kewajiban Pihak Kedua (*in casu* Tergugat-I PT Lemo Utama) adalah

Halaman 3 dari 17 hal. Put. Nomor 794 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab terhadap perawatan dan pemeliharaan truk trailer beserta kelengkapannya termasuk rem truk trailer yang merupakan salah satu bagian dari truk trailer tersebut agar truk trailer selalu layak jalan dan siap pakai;

Pasal 4 Butir 3 Perjanjian Mitra Kerja berbunyi sebagai berikut:

"Pihak Kedua bertanggungjawab atas biaya perawatan dan pemeliharaan truk beserta seluruh kelengkapannya agar truk trailer selalu layak jalan dan siap pakai";

7. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 329/Pid.B/2008/PN Jkt.Tim tanggal 16 April 2008 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Bukti P-7) dan dalam pertimbangan Majelis Hakim halaman 7 alinea 3 dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa Terdakwa di dalam persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah diperiksa didepan penyidik dan yang telah diterangkan didepan penyidik adalah benar;
- Bahwa benar terdakwa sebagai sopir kendaraan truk trailer Nomor Pol. B. 9297 JZ;
- Bahwa benar truk trailer tersebut dilengkapi dengan STNK dan Terdakwa memiliki SIM B II;
- Bahwa benar pada hari Selasa pukul 16.00 Wib terdakwa mengemudikan kendaraan truk tersebut bersama dengan saksi Halim selaku kenek membawa muatan batu baterai dengan berat sekitar 20 (dua puluh) ton dari arah selatan menuju arah utara melalui Jalan Raya Bogor dengan kecepatan lebih kurang 15 KM/jam dengan gigi persneling 2;
- Bahwa benar setibanya di depan toko KST di depan kendaraan truk trailer yang dikemudikan oleh terdakwa ada kendaraan jenis angkot memutar arah dan terdakwa berusaha untuk mengerem tetapi ternyata rem kendaraan truk trailer yang dikemudikan terdakwa ternyata blong, maka terdakwa panik dan gugup lalu membuang kemudi ke kanan sehingga kendaraan truk yang dikemudikan oleh terdakwa masuk ke jalur kanan dan posisi bodi depan berada di jalur kanan lalu body belakang menabrak 3 (tiga) kendaraan sepeda motor termasuk kendaraan sepeda motor Nomor Pol. K-3841-UF, yang ternyata dikemudikan oleh korban Acih Sukarsih bersama korban Hj. Eben Sa'diah masuk kekolong truk dan terlindas sehingga kedua korban meninggal dunia;

8. Bahwa demikian pula Majelis Hakim dalam putusan tersebut (*vide* Bukti P-7)

Halaman 4 dari 17 hal. Put. Nomor 794 K/Pdt/2016



dalam pertimbangannya pada halaman 9 alinea 3 menyatakan sebagai berikut:

"menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi Adrean Saefudin saksi Agus Haryadi dan saksi Erfan Supandi dan pengakuan terdakwa dipersidangan terungkaplah fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2007 sekitar jam 16.00 Wib pada saat terdakwa Rasid bin Sakih mengemudikan truk trailer Nomor Pol B-9291-J7, bersama kenek yang bernama Halim dengan muatan batu baterai berat sekitar 20 ton datang dari arah selatan menuju utara melalui Jalan Raya Bogor dengan kecepatan lebih kurang 15 km/jam tiba-tiba di depan kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa ada kendaraan angkot dan terdakwa menjadi panik dan berusaha untuk mengerem, namun ternyata rem kendaraan truk yang dikemudikan oleh terdakwa tersebut blong atas keadaan tersebut tidak pula berusaha memberikan tanda-tanda bahaya yaitu dengan membunyikan klakson maupun menyalakan lampu dim, sedangkan arah kendaraan truk yang dikemudikan oleh terdakwa sudah berpindah jalur dan menabrak 3 (tiga) kendaraan sepeda motor salah satu di antaranya kendaraan sepeda motor Honda Nomor Pol K-3841-UF yang dikendarai oleh korban Acih Sukarsih bersama korban Hj. Eben Sa'diah yang akibatnya korban tersebut meninggal dunia" (Bukti P-7 A);

9. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan PN Jakarta Tiniur di atas (*vide* Bukti P-7 dan P-7 A) terbukti bahwa Tergugat-II karena kurang hati-hatiannya atau karena kelalaiannya telah menimbulkan kecelakaan yang menyebabkan kematian sebagaimana tersebut di atas sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1365 *juncto* Pasal 1366 KUHPPerdata Tergugat-II bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dari tindakannya tersebut;

Pasal 1365 KUHPPerdata berbunyi sebagai berikut:

"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu. mengganti kerugian tersebut";

Pasal 1366 KUHPPerdata berbunyi sebagai berikut:

"Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya";

10. Bahwa di samping itu jelas terbukti bahwa kecelakaan dimaksud terjadi karena Tergugat-I tidak melaksanakan kewajiban hukumnya untuk melakukan pemeliharaan truk beserta seluruh kelengkapannya agar truk





trailer selalu layak jalan dan siap pakai sehingga menyebabkan rem truk dimaksud blong yang pada akhirnya menimbulkan kecelakaan di atas;

11. Bahwa Tergugat-II merupakan orang yang dipekerjakan oleh Tergugat-I sebagai supir truk trailer milik Tergugat-I;

12. Bahwa mengingat Tergugat-II merupakan orang yang dipekerjakan oleh Tergugat-I sebagai supir truk trailer milik Tergugat-I, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1367 alinea ke-I dan ke-3 KUHPdata Tergugat-I selaku majikan Tergugat-II bertanggung jawab terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat II;

Pasal 1367 alinea ke-I dan ke-3 KUHPdata berbunyi sebagai berikut:

"Seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya";

"Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk atau orang-orang ini dipakainya";

13. Bahwa Tergugat-III selaku Direktur Utama Tergugat-I secara hukum merupakan pihak yang mewakili Tergugat-I dan juga memiliki tanggung jawab fidusia (*fiduciary duties*) terhadap perusahaan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 97 ayat (1) dan ayat (2) *juncto* Pasal 92 ayat (I) dan ayat (2) UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") yaitu melakukan pengurusan Perseroan *in casu* Tergugat-I dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab;

Pasal 97 ayat (1) dan ayat (2) UUPT berbunyi sebagai berikut:

(1) Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1);

(2) Pengurusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (I), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab;

Pasal 92 ayat (1) dan ayat (2) UUPT berbunyi sebagai berikut:

(1) Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;

(2) Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan atau anggaran dasar;

14. Bahwa sudah sepatutnya dan sesuai kelaziman perusahaan di bidang



angkutan, Tergugat-III selaku Direktur Ulama Tergugat -I sebagai suatu perusahaan di bidang angkutan memperhatikan dengan seksama dan tekun (*vide* Penjelasan Pasal 97 ayat (2) UUPT) perihal kesiapan dan kelayakan setiap truk trailer yang dimilikinya agar truk trailer tersebut dapat dipakai dengan baik, termasuk pemeriksaan secara seksama terhadap rem truk trailer tersebut yang merupakan bagian vital dari sebuah truk Trailer;

15. Bahwa berdasarkan uraian di atas faktanya Tergugat-III tidak melaksanakan kewajiban hukumnya tersebut mengingat terbukti pada akhirnya karena rem truk trailer tersebut blong menimbulkan kecelakaan yang fatal;
16. Bahwa atas kematian almarhumah Acih Sikarsih telah dikeluarkan surat kematian dengan Sertifikat Kematian Nomor urut kematian 4037 A 1207 dan *Visum At Repertum* yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dinas Kesehatan Rumah Sakit DR. Cipto Mongunkusumo yang diperiksa oleh Dokter Djaja Surya Atmaja SPF, PHD. DFM. S.I.I. tertanggal 18 Desember 2007 (Bukti P -9) yang diperkuat dengan Surat keterangan kematian Penduduk WNI Nomor 74/1.755.02 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Kotamadya Jakarta Timur, Kecamatan Pasar Rebo, Kelurahan Baru Nomor 74/1.755.02 tertanggal 27 Desember 2007 (Bukti P- 9 A);
17. Bahwa demikian pula atas kematian almarhumah Hj. Eben Sa'diah telah dikeluarkan surat kematian dengan Sertifikat kematian Nomor urut kematian 4036 A 1207 dan *Visum At Repertum* yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dinas Kesehatan Rumah Sakit DR. Cipto Mangunkusumo yang diperiksa oleh Dr Djaja Surya Atmaja SPF. PHD. DFM. S.H. tertanggal 18 Desember 2007 (Bukti P-10) yang diperkuat dengan Surat keterangan kematian Penduduk WNI Nomor 70/1.755.02 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Kotamadya Jakarta Timur, Kecamatan Pasar Rebo, Kelurahan Baru, Nomor 74/1.755.02 tertanggal 27 Desember 2007 (Bukti P- 10 A);
18. Bahwa untuk itu pula alas kendaraan sepeda motor Honda Nomor Pol. K-3841-UF yang dikendarai oleh kedua almarhumah merupakan kendaraan yang dipinjam dari tetangga almarhum sehingga alas kejadian tersebut pemilik kendaraan meminta ganti rugi kepada keluarga korban (Bukti P-II);
19. Bahwa alas kejadian tersebut baik pihak keluarga almarhumah Ibu Acih Sukarsih dan keluarga almarhumah Hj. Eben Sa'diah merasa kehilangan orang yang dicintainya sehingga kehidupan kedua keluarga tersebut mengalami ketimpangan dalam kehidupan keluarga, mengingat kedua



almarhumah sebagai ibu rumah tangga yang setiap harinya mengurus semua kebutuhan keluarga dan merawat terhadap suami dan kepada anak-anaknya yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang;

20. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas sudah jelas terbukti tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dan karenanya sangat pantaslah menurut hukum apabila Tergugat-I, II dan III secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materil kepada Para Penggugat berupa:

Biaya rumah sakit dan biaya penguburan sebesar : Rp 25.000.000,00;

Biaya belanja kebutuhan lebaran haji (Idul Adha) : Rp 1.000.000,00;

Biaya Slametan (pengajian) s/d 1000 hari : Rp 25.000.000,00;

Biaya pendidikan anak-anak sampai tingkat : Rp500.000.000,00;

universitas

Bahwa nyawa tidak dapat diukur dengan uang namun apabila diukur dengan uang adalah

sebesar : Rp1.000.000.000,00;

Satu kendaraan sepeda motor Honda Supra X R 125 : Rp 16.000.000,00;

dengan Nomor Pol K-3841-UF sebesar Total : Rp1.582.000.000,00;

(satu miliar lima ratus delapan puluh dua juta rupiah);

Kerugian Immateril Almarhumah Acih Sukarsih;

Dengan meninggalnya almarhumah Ibu Acih Sukarsih, maka sekeluarga sangat terpukul, mengingat almarhumah masih mempunyai anak yang butuh kasih sayang, bimbingan, dan perawatan dan perhatian dari almarhumah maka sangatlah pantas dan berdasar apabila perbuatan Tergugat I, II dan III yang telah melakukan perbuatan melawan hukum tersebut untuk membayar kerugian inmateril sebesar Rp55.000.000.000,00 (lima puluh lima miliar rupiah);

Kerugian materil keluarga Almarhumah Hj. Eben Sa'diah :

Biaya rumah sakit dan biaya penguburan sebesar : Rp 25.000.000,00;

Biaya belanja kebutuhan lebaran haji (Idul Adha) : Rp 1.000.000,00;

Biaya Slametan (pengajian) s/d 1000 hari : Rp 25.000.000,00;

Biaya pendidikan anak-anak sampai tingkat : Rp 500.000.000,00;

universitas

Bahwa nyawa tidak dapat diukur dengan uang namun :Rp1.000.000.000,00;  
apabila diukur dengan uang adalah sebesar

Total :Rp1.566.000.000,00;

(satu miliar lima ratus enam puluh enam juta rupiah);





Kerugian Immateril keluarga Almarhumah Hi Eben Sa'diah;

Dengan meninggalnya almarhumah Ibu, Hj. Eben Sa'diah maka sekeluarga sangat terpukul, mengingat almarhumah masih mempunyai anak yang butuh kasih sayang, bimbingan, dan perawatan dan perhatian dari almarhumah maka sangatlah pantas dan berdasar apabila perbuatan Tergugat I, II dan II yang telah melakukan perbuatan melawan hukum tersebut kepada Para Tergugat untuk membayar kerugian immateril sebesar Rp55.000.000.000,00 (lima puluh lima miliar rupiah);

Sehingga total kerugian materil Para Penggugat adalah sebesar Rp3.148.000.000,00 (tiga miliar seratus empat puluh delapan juta rupiah) dan total kerugian immateril Para Penggugat sebesar Rp110.000.000.000,00 (seratus sepuluh miliar rupiah);

21. Bahwa Para Penggugat sangat khawatir Tergugat I, II dan III akan mengalihkan harta kekayaannya menghindari kewajiban-kewajiban yang timbul berdasarkan gugatan ini dan jika hal yang demikian itu terjadi, maka gugatan ini akan mejadi sia-sia karenanya Para Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Utara meletakkan sita jaminan atas harta kekayaan Para Tergugat yang sampai saat ini yang baru diketahui Para Penggugat adalah sebagai berikut:

- Sebidang tanah berikut bangunan serta segala sesuatu yang berada di atasnya terutama dikenal dengan sebagai Jalan Raya Logistik Nomor 25 Pegangsaan Nomor 25 Pegangsaan II Semper Jakarta Utara;
- Sebidang tanah berikut bangunan serta segala sesuatu yang berada di atasnya terutama dikenal dengan sebagai Jalan Kemanggisan Utama 1/58 Rt 002, Rw. 007, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat;
- Satu kendaraan Truk Trailer dengan Nomor Pol B 9297 JZ;
- Sebidang tanah berikut bangunan serta segala sesuatu yang berada di atasnya terutama dikenal dengan Tempat Tinggal Rasid bin Sakib Kp. Cikone Rt. 01/Rw. 05 Kelurahan Batukuwung, Kecamatan Pada Rincang, Serang;
- Barang-barang lain yang perinciannya akan disusulkan kemudian;

22. Bahwa mengingat gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang otentik yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya, maka Para Penggugat motion agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun terdapat bantahan, banding atau kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian terhadap Para Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I, II dan III secara tanggung renteng dalam jangka waktu 8 hari terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*) membayar kepada Para Penggugat kerugian mated I sebesar Rp3.148.000.000,00 (tiga miliar seratus empat puluh delapan juta rupiah) dan kerugian immateril sebesar Rp110.000.000.000,00 (seratus sepuluh miliar rupiah) ditambah bunga sebesar 6% (enam persen) per bulan untuk terhitung sejak gugatan ini didaftarkan hingga terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*) atau putusan yang dapat dieksekusi secara serta merta. dengan perincian sebagai berikut:

Kerugian materil keluarga Almarhumah Acih Sukarsih:

Biaya rumah sakit dan biaya penguburan sebesar : Rp 25.000.000,00;  
Biaya belanja kebutuhan lebaran haji (Idul Adha) : Rp 1.000.000,00;  
Biaya Slametan (pengajian) s/d 1000 hari : Rp 25.000.000,00;  
Biaya pendidikan anak-anak sampai tingkat universitas : Rp 500.000.000,00;

Bahwa nyawa tidak dapat diukur dengan uang namun :Rp1.000.000.000,00;  
apabila diukur dengan uang adalah sebesar

Satu kendaraan sepeda motor Honda Supra X R 125 :Rp 16.000.000,00;  
dengan Nomor Pol K-3841-UF sebesar total :Rp1.582.000.000,00;  
(satu miliar lima ratus delapan puluh dua juta rupiah)

Kerugian Immateril keluarga Almarhumah Acih Sukarsih sebesar Rp55.000.000.000,00 (lima puluh lima miliar rupiah);

Kerugian materiil keluarga Almarhumah Hj. Eben Sa'diah:

Biaya rumah sakit dan biaya penguburan sebesar :Rp 25.000.000,00;  
biaya belanja kebutuhan lebaran haji (Idul Adha) :Rp 1.000.000,00;  
biaya Slametan (pengajian) s/d 1000 hari :Rp 25.000.000,00;  
biaya pendidikan anak-anak sampai tingkat universitas :Rp 500.000.000,00;

Bahwa nyawa tidak dapat diukur dengan uang namun :Rp1.000.000.000,00;  
apabila diukur dengan uang adalah sebesar total :Rp1.566.000.000,00;

Halaman 10 dari 17 hal. Put. Nomor 794 K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu miliar lima ratus enam puluh enam juta rupiah);

Kerugian immateril keluarga Almarhumah Hj. Eben Sa'diah sebesar Rp 55.000.000.000,00 (lima puluh lima miliar rupiah);

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta kekayaan Para Tergugat yang sampai saat ini yang baru diketahui Para Penggugat adalah sebagai berikut:

- Sebidang tanah berikut bangunan serta segala sesuatu yang berada di atasnya terutama dikenal dengan sebagai Jalan Raya Logistik Nomor 25 Pegangsaan Semper Jakarta Utara;
- Sebidang tanah berikut bangunan serta segala sesuatu yang berada di atasnya terutama dikenal dengan sebagai Jalan Kemanggisan Ulama 1/58 Rl. 002, Rw. 007. Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta barat;
- Sebidang tanah berikut bangunan serta segala sesuatu yang berada di atasnya terutama dikenal dengan Tempat Tinggal Rasid bin Sakib Kp. Cikone Rt. 01/Rw. 05 Kelurahan Batukuwung, Kecamatan Pada Rincang, Serang;
- Satu kendaraan truk trailer dengan No. Pol. B. 9297. JZ;
- Barang-barang lain yang perinciannya akan disusulkan kemudian;

5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun terdapat bantahan, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

6. Menghukum Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III membayar biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Negeri Jakarta Utara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);

1. Bahwa gugatan Para Penggugat yang memisahkan Tergugat I sebagai PT Lemo Ulama (Perseroan Terbalas Lemo Utama) dengan Tergugat III sebagai Direktur Utama PT Lemo Ulama jelas membuktikan gugatan kabur (*Obscuur Libel*);
2. Bahwa menggugat Tergugat III sebagai Direktur Utama PT Lemo Ulama sama dengan menggugat Badan Hukum PT Lemo Ulama sebagai Tergugat I;
3. Bahwa Direksi merupakan dewan direktur (*board of Directors*) yang dapat terdiri atas 1 orang atau beberapa orang direktur. Apabila direksi lebih dari

Halaman 11 dari 17 hal. Put. Nomor 794 K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu orang direktur. maka salah satunya menjadi direktur atau wakil direktur. Menurut Pasal 1 butir 5 UUPT, direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Selanjutnya Pasal 92 ayat (1) UUPT menentukan bahwa direksi menjalankan pengelolaan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Kemudian Pasal 92 ayat (2) UUPT menentukan bahwa direksi berwenang menjalankan pengelolaan tersebut sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam UUPT dan/atau anggaran dasar. Dari ketentuan-ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa direksi di dalam perseroan memiliki 2 (dua) fungsi, yakni fungsi pengelolaan (manajemen) dan fungsi perwakilan (representasi);

4. Bahwa PT sebagai badan hukum dalam melakukan perbuatan hukum mesti melalui pengurusnya. Tanpa adanya pengurus badan hukum itu tidak akan dapat berfungsi;
5. Bahwa surat gugatan Para Penggugat yang menggugat PT Lemo Utama sebagai Tergugat I dan Rachmad Sukmadjaja selaku Direktur Utama PT Lemo Utama sebagai Tergugat III untuk secara langsung renteng membayar kepada Para Penggugat kerugian materiil jelas mengaburkan substansi gugatan;
6. Bahwa dengan digugatnya Rachmat Sukmadjaja sebagai Direktur Utama PT Lemo Utama maka itu berarti menggugat PT Lemo Utama sebagai badan hukum;
7. Bahwa Rachmad Sukmadjaja sebagai Direktur Utama PT Lemo Utama tidak dapat dipisahkan dengan Badan Hukum PT Lemo Utama keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima karena terbukti kabur;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah memberikan Putusan Nomor 387/Pdt.G/2010/PN Jkt.Ut tanggal 6 Juli 2011 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menyatakan Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat III tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

Halaman 12 dari 17 hal. Put. Nomor 794 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada Para Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sebesar Rp 116.000.000,00 (seratus enam belas juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng membayar biaya perkara ini yang hingga kini sebesar Rp451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);-
5. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 392/PDT/2013/PT DKI. tanggal 11 November 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I/Terbanding I pada tanggal 10 Juni 2014 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I/Terbanding I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2014 diajukan permohonan kasasi sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 24 Juni 2014 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 Juli 2014;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat I/Terbanding I tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Para Penggugat pada tanggal 20 Agustus 2014;
2. Tergugat I, II pada tanggal 13 April 2015;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 4 September 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I/Terbanding I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 17 hal. Put. Nomor 794 K/Pdt/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Bahwa Keberatan Pemohon Kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI *a quo* didasarkan pada alasan-alasan bahwa putusan PT DKI *a quo* telah lalai memenuhi syarat-syarat yg diwajibkan oleh perundang-undangan dan salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;
- II. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi DKI *a quo juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakut *a quo* telah salah menerapkan hukum pembuktian dalam perkara ini yaitu tidak mempertimbangkan dengan sepatutnya seluruh bukti-bukti yang diajukan dalam perkara ini khususnya keterangan saksi Aiptu Joko Saputro NRP 66070332 sebagai penyidik yang menangani perkara tabrakan truk yang dikemudikan T-II/Terbanding-II sekarang Termohon Kasasi-II;
- III. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi DKI *a quo* yg mengambil alih begitu saja seluruh pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri *a quo* yang menyatakan rem truk blong sehingga menabrak sepeda motor menyebabkan penumpangnya tewas adalah sangat keliru karena pendapat yg menyatakan rem truk tersebut blong hanya berdasarkan satu alat bukti yaitu keterangan satu orang saksi supir truk yang bernama Rasid Bin Sakib (Tergugat-II/Terbanding-II sekarang Termohon Kasasi-II) tanpa didukung oleh alat bukti lain;
- IV. Bahwa oleh karena pendapat yang menyatakan rem truk blong hanya berdasarkan satu alat bukti maka pendapat tersebut harus ditolak
- V. Bahwa berdasarkan bukti2 yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam persidangan terungkap rem truk ternyata tidak blong yg dapat diterangkan sebagai berikut:
  1. Bahwa berdasarkan bukti T-I/T-III-2 (Buku kir truk triler Nopol 139297 Jz tanggal 13 Desember 2007) yang diajukan oleh Pemohon Kasasi terbukti truk tersebut selalu dalam perawatan dan pengawasan sehingga semua organnya termasuk rem berfungsi normal;
  2. Bahwa berdasarkan keterangan dalam persidangan saksi Aiptu Joko Saputro NRP 66070332 yaitu penyidik yg melakukan penyidikan dalam Perkara Pidana Nomor 392/Pid B/2008/PN Jkt.Tim. Tgl 16 April 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu perkara tentang tabrakan yg terjadi pada tanggal 18 Desember 2007 di Jalan Raya Bogor antara truk yang dikemudikan T-II dengan sepeda motor (lihat keterangan saksi tersebut dalam bagian kesimpulan dalam pemeriksaan ditingkat Pengadilan Negeri yg diajukan oleh Pemohon Kasasi) dinyatakan: ketika truk tersebut

Halaman 14 dari 17 hal. Put. Nomor 794 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikendarai dari lokasi tabrakan menuju Kantor Polsek yang beberapa hari kemudian dikendarai lagi dari Kantor Polsek menuju ke Kantor Pemohon Kasasi di daerah Tanjung Priok untuk dijadikan barang bukti ternyata, kondisi rem truk tersebut dalam keadaan normal tidak blong dan selama truk tersebut disimpan oleh penyidik sebagai barang bukti tidak pernah kedatangan mekanik untuk memperbaiki rem truk tersebut;

- X. Bahwa oleh karena telah terbukti rem truk tidak blong dan berdasarkan Surat Bukti T-I/T-III-1 (perjanjian kerja antara T-II/Terbanding-II/Termohon Kasasi-II sebagai pengemudi dengan PT Lemo Utama yang diwakili H. Endang Lesmana Manager tanggal 2 Oktober 2007) hubungan hukum antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi-II adalah sebagai mitra bukan hubungan antara majikan dengan karyawan maka jelas Pemohon Kasasi tidak bertanggung jawab sama sekali atas perbuatan melawan hukum yg dilakukan oleh Termohon Kasasi II tersebut;
- XI. Bahwa adalah hal yang lumrah jika Termohon Kasasi-II demi untuk membela dirinya supaya lepas dari tanggung jawabnya atas kecelakaan yang terjadi kemudian berusaha menyalahkan rem truk sebagai alasan padahal kecelakaan tersebut terjadi km kelalaian Termohon Kasasi-II dalam mengemudikan kendaraan truk;
- XII. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara *a quo* dalam pertimbangan hukumnya telah tidak mengutip dengan seutuhnya keterangan saksi Aiptu Joko Saputro NRP 66070332 sebagai penyidik perkara pidana atas tabrakan yang terjadi antara truk yang dikemudikan T-II dengan sepeda motor;
- XIII. Bahwa saksi tersebut diatas dihadirkan oleh Pemohon Kasasi dalam sidang untuk membuktikan rem truk tersebut sesungguhnya tidak blong melainkan rem truk tersebut berfungsi normal;
- XIV. Bahwa saksi tersebut diatas yang menyaksikan truk tersebut dapat dikendarai dengan rem normal dari lokasi tabrakan menuju ke Kantor Polsek lalu ke Tanjung Priok Kantor Pemohon Kasasi. Bahwa untuk mengetahui tentang keterangan saksi tersebut seutuhnya maka mohon dilihat pada bagian kesimpulan Pemohon Kasasi tentang keterangan saksi Aiptu Joko Saputro NRP 66070332 dalam proses pemeriksaan perkara ditingkat pertama yaitu perkara Nomor 387/Pdt 6/2010/PN Jkt.Ut. tanggal 6 Juli 2011;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa secara saksama memori kasasi tanggal 2 Juli 2014 dan jawaban memori tanggal 3 September 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jakarta tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dapat membuktikan bahwa benar Tergugat I, II & III telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat yaitu menabrak almarhumah ibu Acih Sukarsih dan ibu Hj. Eben Sa'diah sampai tewas, oleh karena itu Para Tergugat harus membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sebesar Rp116.000.000,00 (seratus enam belas juta rupiah);

Bahwa, lagipula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT LEMO UTAMA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT LEMO UTAMA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat I/Terbanding I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus

Halaman 16 dari 17 hal. Put. Nomor 794 K/Pdt/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis hakim pada hari Senin tanggal 20 Juni 2016 oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, S.H., M.H., dan Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ayumi Susriani, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.

ttd.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Ayumi Susriani, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata,

Dr. Pri Pambudi Teguh, SH., MH.  
NIP. 19610313 198803 1 003

Halaman 17 dari 17 hal. Put. Nomor 794 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)